

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mana di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas. Negara hukum itu sendiri memiliki arti menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat dan ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*). Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia.¹

Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dengan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik.² Kehadiran hukum justru ingin menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Sila ke-4 Pancasila menyebutkan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, yang artinya Indonesia selalu menggunakan prinsip musyawarah sebagai kebiasaan untuk menyelesaikan

¹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2006, hlm 127.

² *Ibid*, hlm 121.

masalah yang terjadi. Kemudian dalam Pasal 28 H ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Bekerjanya lembaga peradilan dalam proses peradilan pidana berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses peradilan pidana berdasarkan KUHAP sangat berfokus pada pelaku tindak pidana, baik mengenai kedudukannya sejak tersangka sampai menjadi terpidana maupun hak-haknya sebagai tersangka atau pun tersangka sangat dilindungi oleh KUHAP, sehingga dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana sesuai KUHAP adalah *Offender minded/Offender Oriented Criminal Justice Process*, yaitu kebijakan yang titik perlingkungannya adalah si pelaku tindak pidana (*offender oriented*) bukan keadilan restoratif yang fokus kebijakan perlindungan terhadap korban tindak pidana (*victim oriented*).³

Selain itu, sebagian besar Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindakan kejahatan di mana kerusakan yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat kembali dikembalikan seperti keadaan semula.

Dalam perkembangan terkini muncul sebuah alternatif yang ditawarkan yakni dengan melaksanakan konsep keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif

³ Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, hlm 5

adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formal) karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.⁴ Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan keadilan restoratif sebagai *a way of responding to criminal behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offenders*,⁵ yang terjemahan bebasnya adalah sebuah penyelesaian terhadap tindak pidana dengan cara menyelaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku.

Dalam konsep penyelesaian perkara pidana dengan konsep keadilan restoratif yang diimplementasikan dengan penyelesaian perkara melalui jalur damai dinilai memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan-kelebihan tersebut misalnya dapat menghindarkan seseorang masuk dalam lembaga pemasyarakatan, menghindari stigmatisasi terpidana, menghemat biaya negara, memulihkan kerugian korban dan masyarakat, menjaga hubungan kemasyarakatan, mencapai tujuan pemidanaan (efek jera dan pencegahan) dan lain sebagainya.

Di samping itu, prinsip keadilan restoratif tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai semata, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui

⁴ Glery Lazuardi, *Pendekatan Keadilan restoratif Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 Nomor 9 Tahun 2020, hlm 1303

⁵ *Handbook on Restorative Justice programme*, New York : United Nations, 2006, hlm 6.

Jaksa Penuntut Umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum.⁶

Keadilan restoratif merupakan filosofi hukum baru yang merupakan gabungan dari teori pidana yang ada, berorientasi pada penyelesaian perkara yang memfokuskan perhatian kepada pelaku, korban maupun masyarakat. Keadilan restoratif mengandung nilai teori pidana yang klasik yang terfokus pada upaya pemulihan korban yang terdapat dalam teori pidana *retributif, deterrence, rehabilitation, resocialization*. Selain terfokus pada pemulihan pelaku keadilan restoratif juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat. Adapun ciri-ciri dari pelaksanaan keadilan restoratif dalam merespon suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:⁷

- a. Melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan
- b. Melibatkan seluruh pihak yang terkait
- c. Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespons tindak pidana.

Keadilan restoratif bukan merupakan konsep baru di Indonesia karena konsep hukum adat di Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari keadilan restoratif. Setelah Indonesia merdeka, konsep keadilan restoratif atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan

⁶ Angka 2 huruf f, Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Keadilan restoratif) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

⁷ *Ibid.*,

yang muncul sejak era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana.⁸ Masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

Selama berpuluh tahun Kejaksaan mengalami dilema dalam proses penegakan hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Mulai dari perkara kecil yang harus dibawa ke meja hijau, perkara dengan kerugian kecil maupun keinginan korban yang ingin berdamai namun terbelenggu peraturan berlaku. Terbitnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perja RJ) dipandang sebagai salah satu jawaban suara keadilan di masyarakat atas ketidakefisienan penegakan hukum yang hanya akan membawa kesengsaraan pada masyarakat. Dengan adanya 17 pasal dalam Perja RJ, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berhak menghentikan penuntutan terhadap tersangka dalam kasus-kasus tertentu.

Keadilan restoratif yang dimaksud dalam Perja RJ tersebut adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan dan berbagai problematika lain seperti penumpukan beban perkara di pengadilan dan dilematis *over capacity* di pengadilan.

⁸ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Depok : Badan Penerbit FHUI, 2009, hlm 2.

Contohnya penerapan Perja RJ dapat dilihat pada kasus Kejaksaan Negeri Gunung Kidul, dimana terdapat kasus penganiayaan yang didakwa dengan pasal Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Subsidiar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dilakukan upaya restoratif karena dakwaan pada Pasal 351 Ayat (2) KUHP ancaman hukuman penjara 5 (lima) tahun, sedangkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP ancaman hukuman penjara 2 (dua) tahun. Tersangka dan Korban sepakat melakukan keadilan restoratif disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Kidul beserta para saksi.⁹

Menurut Gustav Radbruch dari tiga tujuan hukum (yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan) keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan.¹⁰ Siapapun yang bersalah maka harus melewati proses penyelesaian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan. Adanya prinsip *equality before the law*, menjelaskan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Menurut pendorong nilai keadilan, hukum selama ini bergerak cepat dan lebih tajam apabila kasus hukum terkait dengan orang kecil dan mempersoalkan kepentingan orang besar, termasuk pemilik kekuasaan. Namun apabila sebuah kasus yang mengaitkan atau yang diduga tertuduh pelakunya adalah orang-orang besar dan kekuasaan, maka hukum seolah-olah lumpuh dan tumpul. Hukum tidak mampu menyentuh dengan alasan tidak cukup bukti, ataupun tidak ada pelanggaran.

⁹ Surat perintah Kejaksaan Negeri Gunung Kidul Nomor 704/M.4.13/Eoh/Eoh/08/2020 tentang Pelaksanaan Upaya Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982, hlm 288.

Dalam konteks inilah, penegakan hukum harus lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan. Selain menghendaki adanya kepastian hukum dan keadilan juga penyelesaian hukum harus memiliki nilai kemanfaatan yang menjadi indikator penting dalam penegakan dan penyelesaian hukum yakni kemanfaatan bagi para pelaku juga yang lebih penting lagi kemanfaatan bagi masyarakat secara umum. Selama ini fokus penegakan hukum lebih menekankan kepada kepastian hukum, namun melupakan tujuan hukum yang lain, yakni keadilan dan kemanfaatan.

Dalam mencapai tujuan akhir pemidanaan bukan terletak pada banyaknya jumlah tahanan ataupun narapidana yang menghuni rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, tapi tujuan akhir yang diharapkan adalah mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, Kejaksaan harus memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, serta mengurangi kerugian kecil akibat perkara kecil yang tidak layak dibawa ke pengadilan.¹¹

Peraturan Kejaksaan memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan terhadap tersangka dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai keadilan dan kemanfaatan sebagaimana dijelaskan di atas, sesuai dengan Pasal 3 Perja RJ menyatakan Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Kepentingan hukum yang dimaksud meliputi tersangka meninggal, kadaluwarsanya penuntutan pidana, telah ada putusan

¹¹ Konsideran Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

pengadilan berkekuatan hukum tetap terhadap seseorang atau perkara yang sama, pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut, dan terakhir bahwa telah terdapat penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Pasal 4 menyatakan penghentian penuntutan dilakukan atas kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. Hal ini untuk menghindari stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, serta kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam Pasal 5 Perja RJ menjelaskan secara jelas mengenai tindak pidana yang dapat dihentikan demi hukum dan dihentikan demi penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Adapun syarat-syarat agar dapat dilakukannya penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, yakni:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Adapun tata cara keadilan restoratif yang dapat dilakukan dan diupayakan oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14, antara lain:

1. Jaksa Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka;

2. Upaya perdamaian dilakukan dengan itikad baik dan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi, serta dilakukan pada tahapan penuntutan;
3. Ketika upaya perdamaian dapat diterima oleh korban dan tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian;
4. Jaksa Penuntut Umum dalam hal:
 - a. Tercapai perdamaian membuat laporan upaya perdamaian yang diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan ke Kejaksaan Tinggi; atau
 - b. Tidak tercapai perdamaian melakukan:
 - 1) Menuangkan tidak tercapaiannya upaya perdamaian dalam berita acara;
 - 2) Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan dengan menyebutkan alasannya;
 - 3) Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin ada lebih dari 100 kasus pidana ringan di seluruh wilayah kerja kejaksaan di Indonesia yang telah diselesaikan secara restoratif.¹² Pertanggal 1 (satu) Oktober 2020 perkara yang dihentikan berdasarkan keadilan Restoratif adalah sejumlah 94 perkara. Jenis tindak pidana yang paling banyak diselesaikan adalah penganiayaan, tindak pidana lalu lintas, tindak pidana pencurian dan penganiayaan terhadap anak.

Dilihat dari penerapan Perja RJ di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, maka sedikitnya penulis akan menguraikan 2 (dua) surat

¹² CNNIndonesia, *Jaksa Agung: 100 Kasus Lebih Diselesaikan Secara Restoratif*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201018040400-12-559691/jaksa-agung-100-kasus-lebih-diselesaikan-secara-restoratif>, diakses pada 24 Januari 2021, pukul 21.08

penetapan keadilan restoratif nomor R-655/L.3/Eoh.2/09/2020 tanggal 24 September 2020 dan Nomor R-675/L.3/Eoh/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020. Dalam hal ini terhadap permohonan atas perkara Nomor R-655/L.3/Eoh.2/09/2020, Kejaksaan Tinggi mengabulkan upaya keadilan restoratif yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Agama di Maninjau. Sedangkan terhadap permohonan atas perkara nomor R-675/L.3/Eoh.2/10/2020, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, setelah melakukan penelitian dan penelaahan atas permohonan keadilan restoratif dimaksud, menyatakan tidak dapat menyetujui permohonan tersebut.

Terhadap permohonan keadilan restoratif dengan nomor perkara R-655/L.3/Eoh.2/09/2020 yang merupakan permohonan keadilan restoratif terhadap perkara pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, dimana ancaman pidana tersebut yaitu pidana penjara maksimal 9 (Sembilan) bulan. Dalam hal ini, menurut Jaksa Penuntut Umum di Cabang Kejaksaan Negeri Agama di Maninjau yang bertugas melakukan penuntutan berpandangan bahwa terhadap perkara dimaksud dapat dilakukan penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif karena persyaratan pelaksanaan upaya perdamaian telah sesuai dengan Perja RJ.

Terhadap permohonan keadilan restoratif dengan nomor perkara R-675/L.3/Eoh/10/2020 yang merupakan permohonan keadilan restoratif terhadap perkara pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP. Ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal tersebut yaitu, paling lama 5 (lima) tahun enam bulan. Dalam hal ini, menurut Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan

Negeri Pariaman yang bertugas melakukan penuntutan terhadap Tersangka, perkara dimaksud dapat dilakukan penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif karena terpenuhi syarat sebagai berikut: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan memenuhi kerangka pikir keadilan restoratif antara lain dengan memperhatikan/ mempertimbangkan keadaan : tersangka bersedia untuk membiayai pengobatan atas akibat yang timbul akibat perbuatannya terhadap korban sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam perkara nomor R-655/L.3/Eoh.2/09/2020 mengabulkan permohonan penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif terhadap Tersangka. Sedangkan terhadap perkara nomor R-675/L.3/Eoh.2/10/2020, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menolak permohonan dimaksud. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mengabulkan permohonan terhadap perkara nomor 655/L.3/Eoh.2/09/2020 disebabkan beberapa pertimbangan yaitu:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
3. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka;
4. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semua yang dilakukan oleh tersangka; dan
5. Masyarakat merespon positif.

Terhadap permohonan keadilan restoratif dengan nomor perkara R-675/L.3/Eoh.2/10/2020, menurut Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, tidak dapat dilakukan upaya keadilan restoratif dengan pertimbangan antara lain, yaitu:

1. Bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan keadilan restoratif pada prinsipnya dilakukan terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
2. Bahwa ancaman pidana yang dilakukan oleh korban melebihi 5 (lima) tahun, yakni 5 (lima) tahun 6 bulan.

Dilihat dari pertimbangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tersebut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, sangat bertitik tolak kepada maksimal ancaman pidana yang diancamkan terhadap perbuatan pelaku. Namun demikian, menarik jika ancaman pidana yang diancamkan terhadap pelaku merupakan ancaman pidana dengan dakwaan subsidiair atau alternatif, dimana dalam hal ini, salah satu dakwaan mengancamkan pidana di bawah 5 (lima) tahun. Namun meskipun demikian, dilihat dari sudut pandang Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, upaya keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan latar belakang filosofi pemberlakuan keadilan restoratif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Perja RJ di atas.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui bagaimana pertimbangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam mengabulkan dan menolak permohonan penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perja RJ. Di samping itu, juga dapat dilihat bagaimana sudut

pandang Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Agam di Maninjau dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dalam melakukan upaya penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif sesuai dengan Perja RJ. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian setingkat tesis dengan judul **“PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dilakukan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terhadap perkara Nomor R-655/L.3/Eoh.2/09/2020 dan Nomor R-675/L.3/Eoh.2/10/2020 ?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang timbul di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terhadap perkara Nomor R-655/L.3/Eoh.2/09/2020 dan Nomor R-675/L.3/Eoh.2/10/2020.
3. Untuk Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan banyak manfaat maupun kontribusi yang sangat signifikan, baik bagi kalangan hukum maupun bagi kalangan non hukum serta akan mendatangkan manfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana, agar dapat mengerti dan memahami serta memperoleh gambaran yang nyata mengenai penerapan hukum dari penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam hukum pidana

- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan, dan melengkapi pembendaharaan karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran mengenai penerapan hukum terhadap penerapan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia
- c. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lanjutan.

2. Secara praktis

Hasil yang diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi penegakan hukum, memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dan para penegak hukum sebagai bahan masukan mengenai penerapan hukum terhadap penerapan keadilan restoratif. Selain itu juga dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan penegak hukum maupun pihak-pihak lain yang ada kepentingan dengan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*).

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Andalas serta penelitian di internet terkait penelitian dengan judul **“PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT”**. Berdasarkan penelitian sebelumnya belum ditemukan penelitian sejenis baik dalam hal penerapan terhadap Peraturan Kejaksaan Negeri Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020, maupun terhadap penelitian yang spesifik di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi

Sumatera Barat. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya berkaitan dengan keadilan restoratif dapat peneliti uraikan antara lain sebagai berikut:

1. Ridhollah Agung Erinsyah, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Andalas tahun 2020 dengan judul “Pembaruan Hukum Melalui Keadilan Restoratif Dalam Pembelian Kerugian Dari Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu:
 - a. Bagaimana konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia?
 - b. Bagaimanakah konsep keadilan restoratif dalam pengembalian kerugian negara dari korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Zusan M Salmon, mahasiswa Program Magister Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2014 dengan judul “Keadilan Restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan dalam sistem peradilan pidana”. Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu:
 - a. Bagaimana konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan?
 - b. Bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam system peradilan pidana?

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam melakukan suatu penelitian dibutuhkan teori yang berguna sebagai pisau analisis dalam melakukan penelitian. Teori

digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori itu harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan) dan juga simbolis.¹³ Selanjutnya menurut Sarantakos teori dibangun dan dikembangkan melalui research dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.¹⁴

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum, maka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum. Teori hukum adalah studi tentang hukum yang bukan sebagai sarana untuk mendapatkan kemampuan profesional yang konvensional.¹⁵ B. Arief Sidharta mengatakan teori hukum adalah disiplin hukum yang secara kritis dalam perspektif interdisipliner menganalisis berbagai aspek gejala hukum secara tersendiri dan dalam keseluruhannya, baik dalam konsep teoretikanya maupun dalam pengelolaan praktikalnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang lebih jernih atas bahan-bahan hukum yang tersaji.¹⁶

Maka untuk membantu penulis menjawab permasalahan dalam tulisan ini, maka penulis memakai beberapa teori yaitu:

¹³ Otje Salman, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulakn dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama, Jakarta, 2004, hlm 21.

¹⁴ *Ibid*, hlm 22.

¹⁵ A'an Effendi, Freddy Poernomo dan IG. NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,, 2007, hlm 94.

¹⁶ *Ibid*.

a. Teori Kemanfaatan (*Utilitarianisme*)

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748- 1831). Jeremy Bentham sebagai penemunya menunjuk banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam.¹⁷ Bentham tidak puas dengan kekaburan dan ketidak tetapan teori-teori tentang hukum alam, dimana *Utilitarianisme* menentang salah satu dari gerakan-gerakan periodik dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealitis hingga yang materialistis, dari yang apriori hingga yang berdasarkan pengalaman. “Gerakan aliran ini merupakan ungkapan-ungkapan/tuntutan-tuntutan dengan ciri khas dari abad kesembilan belas”.¹⁸ “Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya”.¹⁹

Aliran *Utilitarianisme* adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang.

“Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah

¹⁷ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002, hlm 267.

¹⁸ Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990, hlm 111.

¹⁹ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogjakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm 159.

hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.”²⁰ *Utilitarianisme* meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak”.²¹ Penganut aliran *Utilitarianisme* mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

Memperhatikan uraian tentang teori *utilitas* (kemanfaatan) di atas, maka dengan adanya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tujuan pemidanaan bukanlah untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.

b. Teori Keadilan Restoratif

Konsep pendekatan keadilan restoratif atau keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pemahaman terhadap konsep pendekatan keadilan restoratif diartikan sebagai: suatu

²⁰ Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 59.

²¹ Muh. Erwin, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011, hlm 179.

pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.²²

Sekitar tahun 1980-an, John Braithwaite²³ memperkenalkan sistem penghukuman dengan pendekatan keadilan restoratif, karena terinspirasi oleh masyarakat Maori dalam menangani penyimpangan di lingkungan mereka, yang menekankan penyelesaian masalah dengan melibatkan masyarakat dan petinggi masyarakat setempat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.²⁴ Tony Marshall secara lebih tegas memberikan definisi dari keadilan restoratif sebagai “proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.”²⁵

²² Konsideran Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2021.

²³ John Braithwaite Dalam Eva Chahyani, *Keadilan restoratif Dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*, Refika Aditama, 2012, hlm 45.

²⁴ *Ibid*, hlm 47.

²⁵ Herlina, *Keadilan restoratif Sebuah Konsep Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, BP Univ. Sumatera Utara, Medan, 2014, hlm 37-38.

Sedangkan Marian Liebmann secara sederhana mengartikan keadilan restoratif sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”²⁶

Memperhatikan pendapat John Braitwhite, Tony Marshall dan Marian Liebmann secara jelas memperlihatkan bahwa dalam proses penyelesaian setiap persoalan terdapat dua arah yang ditawarkan oleh ketiganya yaitu adanya pelibatan para pihak untuk menyelesaikan persoalan dan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan konsep keadilan restoratif yaitu pengembangan keseimbangan antara pelaku, korban dan masyarakat dan sebagai konsep pencegahan. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah langkah Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat tentang pemulihan keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tidak pidana yang tidak tercapai dengan menggunakan sistem peradilan pidana konvensional karena negara terlalu banyak turut campur seolah mewakili kepentingan korban, sementara kemauan korban tidak demikian dan pelaku tidak mendapat kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan korban dan

²⁶ *Ibid*, hlm 41.

orientasinya hanya kepada formalitas pemeriksaan pidana, hak negara untuk menghukum (*ius puniendi*) dan cara memandang kejahatan sebagai konflik antara negara dengan pelaku dan korban tindak pidana akan menderita berbagai masalah fisik ataupun kerugian ekonomi yang diderita sebagai akibat tindak pidana meskipun tindak pidana yang sesungguhnya telah selesai. Ada sejumlah akibat yang terus ditanggung korban bahkan setelah tindak pidananya selesai diproses.

Terdapat banyak variasi bentuk pendekatan yang digunakan dalam penerapan keadilan restoratif. Secara umum model-model tersebut, sebagaimana dipaparkan oleh,²⁷ (dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk utama yang dikenal, sebagai berikut:

- 1) *Victim offender mediation* adalah salah satu bentuk pendekatan restoratif, di mana dibuat suatu forum yang mendorong pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut. Bentuk ini dirancang untuk mencari kebutuhan yang menjadi prioritas korban, khususnya kebutuhan untuk didengar keinginan-keinginannya mengenai: a) bentuk tanggungjawab pelaku; b) kebutuhan akan pengobatan atau pendampingan bagi korban; dan c) keinginan korban untuk didengarkan pelaku terhadap dampak tindak pidana bagi kedua pihak dan

²⁷ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm 88-92.

berdiskusi tentang penanganan, usaha perbaikan dari dampak yang diderita oleh keduanya.

2) Adapun *conferencing* adalah bentuk penerapan pendekatan keadilan restoratif yang dikembangkan di New Zealand, dan merupakan reaksi dari proses penyelesaian perkara pidana secara tradisional yang ada di suku Maori, penduduk asli bangsa negara tersebut. Bentuk ini kemudian diadopsi oleh banyak negara seperti Australia, Afrika Selatan, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Dalam bentuk *conferencing* ini penyelesaian perkara bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (*primary victim*), tetapi juga korban secara tidak langsung (*secondary victim*) seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku. Dari beberapa model *conferencing* yang berkembang, model yang disebut *Family Group Conference* menjadi model yang berkembang terkait dengan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam model ini penyelesaian akhir difokuskan pada upaya pemberian pelajaran atau pendidikan kepada pelaku atas perbuatannya terhadap korban.

3) *Circles* adalah bentuk penerapan keadilan restoratif yang diadopsi dari praktek di Kanada, dimana para pihak yang terlibat meliputi pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang

terlibat termasuk di dalamnya penegak hukum. Berbeda dengan dua model sebelumnya, dalam model ini, setiap anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut dapat datang dan ikut berpartisipasi. Dalam hal ini, *Circles* didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana secara meluas.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut.²⁸ Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistim dari suatu pranata sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya.²⁹

Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan yang menjadi cita hukum, yaitu:³⁰

1. Kapastian hukum (*rechtssichetheit*);
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan
3. Keadilan (*gerechtigheit*).

Pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Soerjono

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm 6.

²⁹ *Ibid.*, hlm 70

³⁰ Theo Huijbers sebagaimana dikutip Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Themis Book, hlm 25.

Soekanto menyebutkan 5 (Lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:³¹

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor penegakan hukum tersebutlah yang akan penulis pakai untuk membahas permasalahan yang akan diteliti. Faktor-faktor tersebut saling terkait erat dan merupakan tolak ukur dari penerapan hukum dalam masyarakat.

Selain itu penegakan hukum berfungsi untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Sehingga yang menjadi inti dan arti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yakni untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai

³¹ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 8.

yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup dapat terwujud.³²

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini mengungkapkan beberapa konsepsi pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum.³³ Adapun kerangka konseptual pada tesis ini adalah :

a. Penerapan

Kata penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan untuk menerapkan, memberlakukan, atau mempraktikkan suatu hal.³⁴ Dalam hal ini yakni dalam menerapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif .

b. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2020 sebagai upaya

³² *Ibid.*, hlm 5.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers: Jakarta, 2011, hlm 45.

³⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan>, diakses terakhir tanggal 1 Mei 2021, Pukul 10.00 Wib.

Kejaksaan Republik Indonesia demi mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, kebenaran berdasarkan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia adalah dengan upaya penguatan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan serta perlindungan terhadap kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi terhadap pembalasan.³⁵

c. Keadilan Restoratif (Restoratif *Justice*)

Implementasi keadilan restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ini memberikan dan mempertimbangkan basis *equal and balances* antara pelaku, korban, masyarakat dan negara, sehingga keadilan restoratif yang menjadi kebijakan Kejaksaan. Dengan adanya aturan yang terdiri atas 17 pasal ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berhak menghentikan penuntutan terhadap tersangka dalam kasus-kasus tertentu. Dengan catatan, antara tersangka dan korban menemui kesepakatan berdamai.

d. Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

Wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah kerja Kejaksaan Republik Indonesia

³⁵ Konsideran menimbang Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

pada lingkup provinsi Sumatera Barat. Dalam hal penelitian tesis ini, dikhususkan terhadap 2 (dua) studi kasus terhadap Surat Penetapan keadilan restoratif Nomor R-655/L.3/Eoh.2/09/2020 dan Nomor R-675/L.3/Eoh.2/10/2020.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*).³⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh, sistematis dan logis, terhadap objek penelitian dalam hal ini tentang penetapan

³⁶Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 133.

dispensasi perkawinan, serta menjelaskan tentang fakta yang terjadi dilapangan di tinjau dari segi hukum dan peraturan yang berlaku.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum pada umumnya, data dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.³⁷ Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah

a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.³⁸

Dalam hal ini penulis memperoleh data primer melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder tersebut terdiri atas:³⁹

1) Bahan hukum primer

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983, hlm 85.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 12.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berbentuk peraturan perundang-undangan berhubungan dengan penelitian, yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
 - e) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif
 - f) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum yang membahas tentang penerapan hukum terhadap penerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

maupun bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.⁴⁰

4. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yakni Jaksa Penuntut Umum di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yakni dalam hal ini terhadap Jaksa pada

⁴⁰ Maria SW. Sumardjono, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2005, hlm 14.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, yang meneliti dan menelaah permohonan keadilan restoratif, Jaksa Penuntut Umum di Cabang Kejaksaan Negeri Agam di Maninjau dan Kejaksaan Negeri Pariaman yang melakukan upaya Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data sehingga siap untuk dianalisis.⁴¹ Data yang diperoleh adalah data sekunder selanjutnya dilakukan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara :

a) *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing merupakan proses memeriksa kembali terhadap catatan, berkas dan informasi yang telah dikumpulkan dengan cara memeriksa, meneliti, dan membetulkan data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat di dalam penarikan kesimpulan nantinya.


b) *Coding* (Pengkodean Data)

⁴¹ Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktik*, Sinar Grafika, jakarta, 2002, hlm 12.

Coding yaitu data yang sudah di edit, selanjutnya pemberian data atau kode pada setiap data dengan tujuan untuk lebih memudahkan menganalisa sesuai dengan rumusan masalah.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan penulis untuk menilai data yang disajikan dapat ditarik kesimpulan. Semua data yang diperoleh dari hasil perpustakaan akan disusun dan dianalisis secara kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan angka melainkan uraian kalimat-kalimat yang dijabarkan dan disusun secara sistematis, Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan yang kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.⁴²



⁴² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 20.